

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 5 TAHUN
2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor
32 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 105 Tahun 2016 tentang
Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Sosial, Pengembangan Perencanaan dan
Keluarga Berencana, Pengembangan Perencanaan
Perencanaan Anak Kabupaten Purbalingga, Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga,
maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkup Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 5 TAHUN
2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

[Handwritten signature and initials in blue ink]

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 5) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Pegawai Negeri Sipil selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Pegawai Negeri Sipil pada:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Semua Badan;
 - e. Semua Dinas;
 - f. Satpol PP;
 - g. RSUD, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Kecamatan;
 - i. RSKBD Panti Nugroho.
 - j. Kelurahan;
 - k. UPT pada Badan/Dinas Daerah;
 1. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - m. SMP dan TK Pembina.
2. Ketentuan Pasal 3 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipi ayat baru yaitu (1a) dan ayat (2) mengenai Lampiran I diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada semua Pegawai Negeri Sipil selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (1a) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang menerima tunjangan profesi/tunjangan sertifikasi.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dihapus, dan huruf c diubah, serta ayat (2) untuk Lampiran II diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada :
- a. dihapus;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Kecamatan Karangjambu;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Koordinator Wilayah Kecamatan Karangjambu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Karangjambu yang bertugas di Puskesmas Karangjambu, Desa Sirandu, dan Desa Danasari, Desa Sanguwatang, Desa Jinkang, dan Desa Purbasari;
 - e. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Karangmoncol yang bertugas di Desa Sirau;
 - f. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Rembang yang bertugas di Desa Karangbawang;
 - g. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Pengadegan yang bertugas di Desa Karangjoho;
 - h. Pegawai Negeri Sipil SMP Negeri 4 Rembang;
 - i. Pegawai Negeri Sipil SMP Negeri 2 Karangjambu;
 - j. Penyuluh Pertanian di Kecamatan Karangjambu.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Juli 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 51 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
1	2	3
A.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DINAS, PELAKSANA BPBD, SATPOL PP, KANTOR KESBANGPOL, RSUD, KECAMATAN, RSKBD PANTI NUGROHO, KELURAHAN, UPT PADA DINAS DAERAH, KORWILCAM DINDIKBUD DAN SMP NEGERI, TK NEGERI :	
1.	Sekretaris Daerah	Rp. 9.150.000,00 /bulan
2.	Asisten Sekretaris Daerah	Rp. 7.000.000,00 /bulan
3.	Staf Ahli Bupati	Rp. 5.750.000,00 /bulan
4.	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Satpol PP	Rp. 5.400.000,00 /bulan
5.	Kepala Bagian Setda, Pelaksana BPBD, Kepala Kantor Kesbang, Direktur RSUD Goeteng Taroenadibrata, Camat	Rp. 3.900.000,00 /bulan
6.	Direktur RSKBD Pantinugroho	Rp. 3.400.000,00/ bulan
7.	Sekretaris Dinas, Kepala Bagian Setwan, Kabid yang pernah menduduki Eselon IIIa	Rp. 3.150.000,00 /bulan
8.	Kepala Bidang pada Dinas, Kepala Tata Usaha dan Kepala Bidang pada RSUD Goeteng Taroenadibrata, Sekretaris Kecamatan.	Rp. 2.850.000,00 /bulan
9.	Sekretaris Korpri	Rp. 2.400.000,00/bulan
10.	Kasubbag Setda	Rp. 2.400.000,00 /bulan
11.	Lurah	Rp. 2.250.000,00 /bulan
12.	Koordinator Wilayah Kecamatan Dindikbud	Rp. 1.950.000,00 /bulan
13.	Penilik PLS	Rp. 1.900.000,00 /bulan
14.	Pejabat Eselon IVa pada Sekretariat DPRD, Dinas, Satpol PP, Kecamatan, Pelaksana BPBD, Kantor Kesbangpol, RSUD Goeteng Taroenadibrata, RSKBD Panti Nugroho, Puskesmas, Labkeskab	Rp. 1.800.000,00 /bulan
15.	Kasubbag Korpri	Rp. 1.800.000,00/bulan
16.	Pejabat Eselon IV b	Rp. 1.750.000,00 /bulan
17.	Koordinator TU di SMP Negeri	Rp. 1.900.000,00 /bulan
18.	Pegawai Negeri Sipil Non Struktural, Non Fungsional	Rp. 1.450.000,00 /bulan
19.	Pegawai Negeri Sipil Fungsional Non Guru dan Fungsional	Rp. 1.300.000,00 /bulan
20.	Ajudan Bupati	Rp. 2.500.000,00 /bulan

1.	2	3
21.	Ajudan Wakil Bupati	Rp. 2.250.000,00 /bulan
22.	Ajudan Sekretaris Daerah	Rp. 2.000.000,00 /bulan
23.	Ajudan Asisten Sekda	Rp. 1.500.000,00 /bulan
24.	Pengemudi Bupati	Rp. 2.000.000,00 /bulan
25.	Pengemudi Wakil Bupati	Rp. 1.800.000,00 /bulan
26.	Pengemudi Sekda	Rp. 1.600.000,00 /bulan
27.	Pengemudi Asisten	Rp. 1.500.000,00 /bulan
28.	Pelaksana Keprotokoleran pada Bagian Umum Setda	Rp. 1.600.000,00 /bulan
29.	Kepala Pasar Kelas I	Rp. 1.750.000,00 /bulan
30.	Kepala Pasar Kelas II	Rp. 1.650.000,00 /bulan
31.	Kepala Pasar Kelas III	Rp. 1.600.000,00 /bulan
32.	Petugas Pasar	Rp. 1.450.000,00 /bulan
33.	Kepala Terminal Bukateja	Rp. 1.500.000,00 /bulan
34.	Manajer Obyek Wisata Gua Lawa, Buper, dan Pendakian Gunung Slamet	Rp. 1.500.000,00 /bulan
35.	Petugas Penguji Kendaraan Pemula (non fungsional)	Rp. 1.450.000,00 /bulan
36.	Petugas Penguji Kendaraan Pelaksana (non fungsional)	Rp. 1.500.000,00 /bulan
37.	Petugas Penguji Kendaraan Lanjutan (non fungsional)	Rp. 1.600.000,00 /bulan
38.	Petugas Penguji Kendaraan Penyelia (non fungsional)	Rp. 1.650.000,00 /bulan
39.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat IV	Rp. 2.400.000,00 /bulan
40.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat V	Rp. 1.950.000,00 /bulan
41.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VI	Rp. 1.650.000,00 /bulan
42.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VII	Rp. 1.450.000,00 /bulan
B.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH :	
1.	Kepala	Rp. 6.150.000,00 /bulan
2.	Sekretaris	Rp. 3.400.000,00 /bulan
3.	Kepala Bidang	Rp. 3.000.000, 00/bulan
4.	Kasubbag pada Sekretariat	Rp. 2.400.000,00 /bulan
5.	Kepala Sub Bidang	Rp. 2.400.000,00 /bulan
6.	Pelaksana (Staf)	Rp. 1.800.000,00 /bulan
C.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH :	
1.	Kepala	Rp. 6.150.000,00 /bulan
2.	Sekretaris	Rp. 3.400.000,00 /bulan
3.	Kepala Bidang	Rp. 3.000.000,00 /bulan

↳ 2

1	2	3
4.	Kasubbag	Rp. 2.400.000,00 /bulan
5.	Kepala Sub Bidang	Rp. 2.400.000,00 /bulan
6.	Pelaksana (Staf)	Rp. 1.800.000,00 /bulan
D.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT DAERAH :	
1.	Inspektur	Rp. 6.150.000,00 /bulan
2.	Sekretaris	Rp. 3.400.000,00 /bulan
3.	Inspektur Pembantu	Rp. 3.400.000,00 /bulan
4.	Kasubbag pada Sekretariat	Rp. 2.550.000,00 /bulan
5.	Auditor Madya	Rp. 3.100.000,00 /bulan
6.	Auditor Muda	Rp. 2.550.000,00 /bulan
7.	Auditor Pertama	Rp. 2.250.000,00 /bulan
8.	Auditor Penyelia	Rp. 2.200.000,00 /bulan
9.	Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp. 2.100.000,00 /bulan
10.	Auditor Pelaksana	Rp. 2.050.000,00 /bulan
11.	Pelaksana (Staf) non fungsional	Rp. 1.800.000,00 /bulan
E.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEUANGAN DAERAH :	
1.	Kepala	Rp. 6.150.000,00 /bulan
2.	Sekretaris dan Kepala Bidang yang pernah menduduki Eselon III/a	Rp. 3.600.000,00 /bulan
3.	Kepala Bidang	Rp. 3.300.000,00 /bulan
4.	Kasubbag pada Sekretariat	Rp. 2.600.000,00 /bulan
5.	Kepala Sub Bidang	Rp. 2.600.000,00 /bulan
6.	Pelaksana (Staf)	Rp. 2.000.000,00 /bulan

Plt. BUPATI PURBALINGGA,
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 51 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
 TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	INSTANSI	DESA	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Kantor Kecamatan Karangjambu	-	Seluruh PNS	Rp. 200.000,00 bulan
2.	Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Karangjambu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Seluruh PNS	Rp. 200.000,00 /bulan
3.	Puskesmas Karangjambu	Karangjambu	Kepala Puskesmas	Rp. 300.000,00 /bulan
			Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
			Staf Puskesmas	Rp. 150.000,00 /bulan
		Sirandu	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
		Danasari	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
		Sanguwatang	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
		Jingkang	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
		Purbasari	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
4.	Puskesmas Karangmoncol	Sirau	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
5.	Puskesmas Rembang	Karangbawang	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
6.	Puskesmas Pengadegan	Karangjoho	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
7.	Puskesmas Karanganyar	Kaliori	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
8.	SMP N 4 Rembang	Penusupan	Seluruh PNS	Rp. 300.000,00 /bulan
9.	SMP N 2 Karangjambu	Danasari	Seluruh PNS	Rp. 300.000,00/bulan
10.	Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Karangjambu	--	Penyuluh PNS	Rp. 200.000,00/bulan

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI;

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 1 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI